


**PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM
TERHADAP PENYELENGGARA JALAN YANG TIDAK
MEMPERBAIKI JALAN RUSAK SEHINGGA MENYEBABKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi di Polres Kota Malang)**

SKRIPSI



Oleh:

Faizal Widyarta Pratama

NIM: 201810110311197

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM**

2025

**PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYELENGGARA JALAN YANG TIDAK MEMPERBAIKI JALAN RUSAK
SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
FAIZAL WIDYARTA PRATAMA
NIM: 201810110311197

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENYELENGGARA JALAN YANG TIDAK MEMPERBAIKI JALAN
RUSAK SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

Diajukan Oleh:


FAIZAL WIDYARTA PRATAMA

201810110311197

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

FAIZAL WIDYARTA PRATAMA

201810110311197

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Sekretaris : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



Penguji I : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji II : Cholidah, SH., MH



SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FAIZAL WIDYARTA PRATAMA

NIM : 201810110311197

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PENEKAKAN HUKUM TERHADAP
PENYELENGGARA JALAN YANG TIDAK MEMPERBAIKI JALAN
RUSAK SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

g, 23 Juli 2025

METERAI
TEMPER
:B7AMX161933267

Faizal Widyarta Pratama

ABSTRAKSI

Nama : Faizal Widyarta Pratama
NIM : 201810110311197
Judul : PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA JALAN YANG TIDAK MEMPERBAIKI JALAN RUSAK SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi di Polres Kota Malang)
Pembimbing : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum
Kukuh D. K., SH., S.Sy., MH.

Penelitian ini membahas peran penegak hukum dalam menindak penyelenggara jalan yang lalai memperbaiki jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah hukum Polres Kota Malang. Fenomena kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan telah menjadi permasalahan serius yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan yang lalai memperbaiki jalan rusak dapat dikenai sanksi pidana. Namun, implementasi pasal ini masih minim karena belum adanya penegakan hukum yang efektif terhadap pihak penyelenggara jalan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polres Kota Malang masih terbatas pada tindakan preventif dan represif terhadap pengguna jalan, sedangkan tindakan hukum terhadap penyelenggara jalan belum berjalan optimal karena keterbatasan pelaporan masyarakat dan kendala koordinasi antar instansi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan penyelenggara jalan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kecelakaan akibat jalan rusak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyelenggara Jalan, Jalan Rusak, Kecelakaan Lalu Lintas, Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009.

ABSTRACT

Name : Faizal Widyarta Pratama
NIM : 201810110311197
Title : *The Role of Law Enforcement in Addressing Road Authorities' Negligence in Repairing Damaged Roads Causing Traffic Accidents (Case Study at Malang City Police)*"
Adviser : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum
Kukuh D. K., SH., S.Sy., MH.

This study discusses the role of law enforcement in addressing road authorities who fail to repair damaged roads, which lead to traffic accidents, particularly within the jurisdiction of the Malang City Police. Traffic accidents caused by poor road conditions have become a serious issue, resulting in significant losses to the public. Article 273 of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation stipulates that road administrators who neglect road maintenance may be subject to criminal sanctions. However, the enforcement of this article remains limited due to the lack of effective legal action against the responsible parties. This research adopts a socio-juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews and the analysis of legal documents. The findings indicate that the Malang City Police primarily focus on preventive and repressive measures toward road users, while legal action against road authorities has not been optimally implemented due to limited public reporting and coordination barriers among institutions. This study recommends enhancing coordination between law enforcement agencies and road administrators, as well as raising public awareness about reporting accidents caused by damaged roads.

Keywords : *Law Enforcement, Road Authorities, Damaged Roads, Traffic Accidents, Article 273 of Law No. 22 of 2009.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala pertolongan, rahmat yang melimpah, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA JALAN YANG TIDAK MEMPERBAIKI JALAN RUSAK SEHINGGA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi di Polres Kota Malang)”** yang dalam hal ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum dan mendapatkan gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum.

Selama penulisan skripsi ini penulis menyadari dan menghadapi berbagai rintangan dan beberapa kesulitan dalam proses penulisannya, berkat dorongan motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak menjadikan skripsi ini dapat selesai di waktu yang tepat. terselesaikannya skripsi ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi penulis karena bagaimanapun skripsi ini merupakan tanggungjawab dan kewajiban yang harus dijalankan bagi mahasiswa apabila ingin mendapatkan gelar kesarjanaan terkhusus di jurusan Ilmu Hukum.

Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Kepada Alm. H. ABD.CHALIM(TIEK LIEM) (Eyangkong ku) & H. SRI ASTUTIK (Eyangti ku) Mereka yang udah ngerawat aku dari kecil setelah kedua orang tuaku bercerai pas aku masih TK nol Besar (Btw eyangtiku masih hidup ya masih sehat walafiat);
2. Kepada DEDEK SUDIHARTA papa kandungku asli majalengka, Jawa barat, yang hingga saat ini tidak ada kabar setelah bercerai sama mamaku hingga dewasa ini tidak pernah memberikan kasih sayang dan juga nafkah;
3. Kepada LENNY WIDYASTUTI mamaku yang telah bekerja keras untuk membiayai kuliah penulis dan senantiasa memberikan semangat, motivasi, dukungan, pengarahan dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan;

4. Kepada PUTRI ANDINI PERMATASARI adik kandungku;
5. Kepada Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malan
6. Kepada Ibu Cholidah, S.H., M.H Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Kepada Bapak [Nu'man Aunuh, SH., M.Hum](#) selaku dosen pembimbing 1, yang juga bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya sebagai Akademisi Hukum untuk membimbing penulis hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan;
8. Kepada Bapak [Kukuh D. K., SH., S.Sy., MH](#) selaku dosen pembimbing 2, yang juga bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya sebagai Akademisi Hukum untuk membimbing penulis hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan;
9. Kepada semua dosen dan civitas akadmika Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang dengan segenap hati memberikan ilmu-ilmu kepada penulis mulai semester satu hingga sekarang penulis mengerjakan tugas akhir ini;
10. Kepada semua teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Pada intinya penulis bangga pernah merasakan belajar dan berproses, dan memiliki pengalam yang cukup mengesakan bersama teman-teman semua.

Malang,..... 2025

Penulis

Faizal Widyarta Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Bagi Penulis.....	10
2. Bagi Akademisi Hukum.....	10
3. Bagi Masyarakat.....	11
4. Bagi Pemerintah.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Jenis Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	22
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	22
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	24
3. Jenis-Jenis Penegakan Hukum	26
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	27
C. Tinjauan umum tentang Lalu Lintas.....	29
1. Pengertian Lalu Lintas	29
2. Unsur-Unsur Lalu Lintas.....	30
3. Penyelenggara Jalan.....	33
4. Kecelakaan Lalu Lintas.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Polresta Kota Malang	38
1. Struktur Organisasi Polres Kota Malang	38
2. Lokasi Polres Kota Malang	42
3. Visi dan Misi Polres Kota Malang.....	42
4. Tugas dan Fungsi Polres Kota Malang	43
B. Peran Penegak Hukum dalam Penegakkan Hukum terhadap Penyelenggara Jalan yang tidak memperbaiki jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas menurut pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Kota Malang.....	45
C. Kendala Pihak Kepolisian dalam Penegakkan Hukum	

terhadap Penyelenggara Jalan yang tidak memperbaiki jalan rusak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas menurut pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polres Kota Malang	58
BAB IV PENUTUP	63
D. Kesimpulan.....	63
E. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	4
Tabel 3.1 Data Kecelakaan Lalu Lintas Penyebab Jalan Rusak di Polres Kota Malang Tahun 2023-2024.....	51
Tabel 3.2 Kegiatan Koordinasi Terhadap Penyelenggara Jalan	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Polres Kota Malang..... 38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas	68
Lampiran 2 Kartu Kendali.....	69
Lampiran 3 Bebas Plagiasi	71
Lampiran 4 Surat Observasi	72



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dr. Muhammad Chairul Huda, S.HI, M.H., (2021). Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis). Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992.
- Halim H.S dan Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Malik Abdul, *Pembinaan Kesadaran Hukum Dalam Bidang Lalu Lintas*, Jaya Abadi, Yogyakarta, 1981.
- Naning Rondlon, *Menggarairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983.
- Prof Moeljatno. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu lintas*. Surabaya, Surabaya Bina Ilmu. 1983.
- RE. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, 2001.
- Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Adhya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Utrech. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas.

Jurnal

Tua, Paratama Mangihut. 2014. *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA JALAN YANG RUSAK YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU*. JOM Fakultas Hukum, Vo. I, No. 2.

Internet

<https://tugumalang.id/sejumlah-pengendara-terjatuh-akibat-terperosok-jalan-berlubang-di-kota-malang/>

.....



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Faizal Widyarta Pratama

Nim : 201810110311197

Dengan Judul Skripsi :

" PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM
TERHADAP PENYELENGGARA JALAN YANG TIDAK
MEMPERBAIKI JALAN RUSAK SEHINGGA MENYEBABKAN
KECELAKAAN LALU LINTAS"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 2 Juli 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum